



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 271 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah diatur antara lain mengenai penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

23. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
13. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
23. Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Secara Mandiri adalah penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin yang dilakukan oleh tim teknis BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan/atau Satlak PTSP Kelurahan.
24. Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Secara Bersama adalah penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin dilakukan oleh tim teknis BPTSP/KPTSP dan/atau Satlak PTSP Kecamatan/Satlak PTSP Kelurahan bersama dengan SKPD/UKPD Teknis.
25. Tim Teknis adalah tim yang bertugas melakukan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan.
26. Tim Teknis Bersama adalah tim yang bertugas melakukan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan yang beranggotakan unsur SKPD/UKPD Teknis dan/atau para pakar/tenaga ahli.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan prinsip :
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tepat waktu;
 - c. akurat;
 - d. tidak diskriminasi;
 - e. objektif;
 - f. tanpa pamrih;
 - g. menghindarkan konflik kepentingan;
 - h. efektif;
 - i. efisien;
 - j. kompeten;
 - k. transparansi; dan
 - l. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap tahapan/proses, teknik dan substansi penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tepat waktu adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/dijanjikan/dalam Standar Operasional Prosedur;
 - c. akurat adalah tahapan/proses, teknik dan substansi pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan secara akurat berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan;
 - d. tidak diskriminasi adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan harus dilakukan dengan perlakuan sama terhadap setiap permohonan dan tidak diperkenankan dilakukan berdasarkan pertimbangan suku, agama, ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha dan pertimbangan lainnya yang bersifat subjektif;
 - e. objektif adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan tahapan/proses, teknik dan substansi dilakukan apa adanya;
 - f. tanpa pamrih adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan tidak mengharapkan dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun;
 - g. menghindarkan konflik kepentingan adalah petugas/tim yang melaksanakan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan tidak boleh punya hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan sampai dengan derajat ketiga;
 - h. efektif adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan harus sesuai dengan sasaran;

- i. efisien adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan harus dilakukan dengan biaya yang terukur/proporsional dan tidak menimbulkan pemborosan;
- j. kompeten adalah setiap penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh petugas/tim yang berkompeten di bidang objek yang diteliti/diuji;
- k. transparansi adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- l. akuntabel adalah setiap hasil penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin.

BAB IV

BENTUK PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK

Pasal 4

- (1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan bisa dalam bentuk :
 - a. penelitian teknis/pengujian fisik langsung ke lapangan;
 - b. pengukuran dan/atau perhitungan;
 - c. verifikasi;
 - d. penelitian kesesuaian antara objek izin dan non izin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengujian dan/atau penelitian laboratorium/balai bengkel;
 - f. stop opname;
 - g. inventarisasi lapangan; dan
 - h. perancangan/desain.
- (2) Selain bentuk penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian teknis/pengujian fisik dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penelitian teknis/pengujian fisik secara mandiri;
- b. penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama; dan
- c. penelitian teknis/pengujian fisik oleh SKPD/UKPD teknis.

Pasal 6

Klasifikasi pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada :

- a. kesiapan dan jumlah pegawai BPTSP;
- b. ketersediaan peralatan pendukung teknis di BPTSP;
- c. tingkat kesulitan penanganan/penyelesaian izin dan non izin; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Penelitian teknis/pengujian fisik secara mandiri dapat dilakukan apabila :

- a. jumlah pegawai BPTSP yang kompeten terpenuhi; dan
- b. peralatan pendukung teknis di BPTSP telah tersedia.

Pasal 8

(1) Penelitian teknis/pengujian fisik secara mandiri dapat dilakukan apabila jenis izin dan non izin mempunyai tingkat kesulitan dengan ciri sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar;
- b. tidak menyebabkan risiko bencana;
- c. tidak menggunakan teknologi yang kompleks; dan/atau
- d. tidak termasuk desain dan konstruksi bangunan skala berat/tinggi.

(2) Jenis izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Kepala BPTSP/Kepala KPTSP/Kepala Satlak PTSP Kecamatan/Kepala Satlak PTSP Kelurahan mengeluarkan pemberitahuan tentang perlu dilakukannya penelitian teknis/ pengujian fisik terhadap suatu permohonan perizinan dan non perizinan di lingkup kewenangannya masing-masing.

- (2) Kepala Satlak PTSP Kelurahan dapat meminta dukungan teknis kepada Kepala Satlak PTSP Kecamatan untuk melakukan penelitian teknis/pengujian fisik terhadap permohonan perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Kepala Satlak PTSP Kecamatan wajib memenuhi permintaan dukungan Tim Teknis yang diajukan oleh Kepala Satlak PTSP Kelurahan sepanjang kebutuhan yang diminta tersedia.
- (4) Kepala Satlak PTSP Kelurahan dapat meminta dukungan teknis kepada Kepala KPTSP melalui Kepala Satlak PTSP Kecamatan untuk melakukan penelitian teknis/pengujian fisik apabila peralatan dan keahlian teknis di tingkat Kelurahan belum tersedia.
- (5) Kepala Satlak PTSP Kecamatan dapat meminta dukungan teknis kepada Kepala KPTSP untuk melakukan penelitian teknis/pengujian fisik terhadap permohonan perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (6) Kepala KPTSP wajib memenuhi permintaan dukungan Tim Teknis yang diajukan oleh Kepala Satlak PTSP Kecamatan dan/atau Kepala Satlak PTSP Kelurahan.
- (7) Kepala KPTSP dapat meminta dukungan teknis kepada Kepala BPTSP melalui Kepala Bidang Pelayanan Teknis apabila jumlah dan keahlian teknis dan peralatan yang ada di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi tidak mencukupi.
- (8) Kepala BPTSP wajib memenuhi permintaan dukungan teknis yang diajukan oleh Kepala KPTSP sepanjang kebutuhan yang diminta tersedia.
- (9) Pelaksanaan Tugas Tim Teknis BPTSP/KPTSP/Satlak PTSP Kecamatan/Satlak PTSP Kelurahan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPTSP/Kepala KPTSP/Kepala Satlak PTSP Kecamatan/Kepala Satlak PTSP Kelurahan.
- (10) Jumlah dan susunan keanggotaan Tim Teknis BPTSP dan KPTSP ditetapkan dalam bentuk gugus tugas (task force) oleh Kepala BPTSP.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis BPTSP, KPTSP dan/atau Satlak PTSP Kecamatan dapat menggunakan pejabat struktural di lingkungan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan/atau Satlak PTSP Kelurahan yang memiliki kompetensi untuk membantu pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPTSP, Kepala KPTSP, Kepala Satlak PTSP Kecamatan dan/atau Kepala Satlak PTSP Kelurahan.

BAB VII

PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK SECARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 11

- (1) Penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama dapat dilakukan apabila :
 - a. jumlah pegawai BPTSP yang berkompeten belum terpenuhi; dan
 - b. peralatan pendukung teknis di BPTSP belum tersedia.
- (2) Secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten BPTSP wajib memenuhi kebutuhan pegawai dan peralatan pendukung teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bisa melakukan penelitian teknis/pengujian fisik terhadap sebagian besar bahkan seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima.

Pasal 12

- (1) Penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama dilakukan apabila jenis izin dan non izin mempunyai tingkat kesulitan dengan ciri sebagai berikut :
 - a. dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan luas, seperti reklamasi laut, sungai/pantai, pembangunan tanggul raksasa dan/atau pembangunan fasilitas yang menggunakan ruang bawah tanah;
 - b. dapat menyebabkan risiko bencana yang tinggi seperti pembangunan kawasan superblok, pembangunan kilang minyak di lepas pantai, pembangunan gudang mesiu/peluru;
 - c. menggunakan teknologi tinggi, seperti pembangunan rumah sakit yang menggunakan fasilitas radio aktif, stasiun mass rapid transit, menara telekomunikasi atau operasional stasiun radio/televisi;
 - d. menggunakan desain dan konstruksi bangunan skala berat/tinggi, seperti pembangunan gedung yang melebihi 4 (empat) lantai, jalan layang, jalan underpass, jembatan dengan bentang tertentu, saluran makro dan saluran penghubung; dan/atau
 - e. dapat menimbulkan dampak langsung terhadap iklim investasi di daerah seperti penyertaan modal asing.
- (2) Jenis izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.

Bagian Kedua**Pelaksanaan****Pasal 13**

- (1) Untuk penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama dilakukan oleh Tim Teknis Bersama yang dibentuk melalui Keputusan Kepala BPTSP.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis Bersama dipimpin oleh 1 (satu) orang Koordinator yang berasal dari BPTSP/KPTSP/Satlak PTSP Kecamatan, Satlak PTSP Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh Tim Teknis Bersama berdasarkan surat pemberitahuan baik secara manual maupun elektronik dari Kepala BPTSP dan/atau Kepala KPTSP sesuai lingkup kewenangannya.
- (4) Kepala SKPD/UKPD wajib menugaskan pegawai sesuai kompetensinya pada BPTSP untuk mendukung pelaksanaan tugas penelitian teknis/pengujian fisik pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh Kepala BPTSP dan/atau Kepala KPTSP.
- (6) Kepala SKPD/UKPD Teknis dalam keadaan tertentu dapat mengusulkan pejabat/pegawai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Tim Teknis Bersama dapat dibentuk pada lingkup BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan atau Satlak PTSP Kelurahan sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Tim Teknis Bersama dibentuk dengan susunan sesuai kebutuhan nyata berdasarkan jenis, bentuk, kompleksitas serta substansi permohonan perizinan dan non perizinan.

BAB VIII**PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK
OLEH SKPD/UKPD TEKNIS****Pasal 15**

- (1) Untuk jenis izin tertentu yang proses penelitiannya dilakukan SKPD/UKPD Teknis dapat meminta rekomendasi teknis dari SKPD/UKPD Teknis sepanjang pegawai yang berkompeten dan peralatan pendukung yang dibutuhkan belum tersedia.
- (2) Batas waktu penyelesaian rekomendasi teknis diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun bersama oleh BPTSP dan SKPD/UKPD Teknis dan ditetapkan oleh Kepala BPTSP.
- (3) Jenis izin dan non izin tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis dari SKPD/UKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPTSP.
- (4) Rekomendasi teknis untuk jenis izin dan non izin tertentu akan dihilangkan apabila pegawai yang berkompeten dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian teknis telah tersedia.

- (5) Evaluasi terhadap jenis izin dan non izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan setiap akhir tahun.

BAB IX

KEWENANGAN PADA SKPD/UKPD TEKNIS

Pasal 16

- (1) SKPD/UKPD Teknis yang terlibat dalam proses penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama dan pemberian rekomendasi teknis diberikan kewenangan yang bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya jumlah pegawai yang kompeten dan peralatan pendukung teknis yang dibutuhkan di BPTSP.
- (2) Kewenangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

BAB X

KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Tim Teknis berasal dari SKPD/UKPD Teknis sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis dapat mengikutsertakan para pakar dan/atau tenaga ahli dari luar unsur SKPD/UKPD Teknis.
- (3) Pakar dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang keahlian di bidang arsitektur, konstruksi, instalasi, lingkungan, kebencanaan, hidrologi, geologi, kesehatan dan keahlian lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Penunjukan anggota pakar dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari usulan Kepala SKPD/UKPD serta asosiasi profesi dan/atau Perguruan Tinggi bagi pakar/ahli.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.

BAB XI

TUNJANGAN

Pasal 18

Terhadap pegawai SKPD/UKPD Teknis yang ditugaskan dalam Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bersifat dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Terhadap pakar dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPTSP.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72138**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003